

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.<sup>47</sup> Dengan menggunakan metode, seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

#### **3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Agama Medan dari bahan perpustakaan. Data dilihat dari sumbernya :

##### **a. Data Primer**

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder data mengenai putusan perkara perdata perceraian dengan No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn yang diperoleh atau yang bersumber langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Agama Medan yang merupakan lokasi penelitian.

---

<sup>47</sup>Cholid Nabuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hlm.,1.

## b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dari perpustakaan, terhadap berbagai macam bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus perceraian Putusan No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn. Adapun waktu penelitian tersebut yaitu

No.	Kegiatan	Des-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Mei-17
1.	Pengajuan Judul						
2.	Penyusunan Proposal						
3.	Seminar Proposal Skripsi						
4.	Bimbingan dan Perbaikan sebelum Seminar Skripsi						
5.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi						
6.	Bimbingan dan Perbaikan Setelah Seminar Hasil						
7.	Sidang Skripsi						

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan keperustakaan (*Library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum keperdataan khususnya tentang perkawinan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke Pengadilan Agama Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang perceraian No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn

### **3.3 Analisis Data**

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.